



FATWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 01 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL MENURUT TINJAUAN ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dibenarkan pemusnahan barang ilegal, meskipun barang tersebut masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam;
  - b. bahwa Syariat Islam mengharamkan *mubazzir*, membuang-buang atau memusnahkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat;
  - c. bahwa agar pemusnahan barang-barang ilegal tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengkaji dan meneliti secara mendalam dari berbagai aspek, khususnya dari sudut pandang Islam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan fatwa tentang hukum pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan Islam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;

5. Kaidah Fiqh;
7. Kaidah Ushul Fiqh;
8. Pendapat-pendapat ulama;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai;
11. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
12. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Mamperhatikan :

1. Khutbah *iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2014.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
- KEDUA : Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram.
- KETIGA : Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib.
- KEEMPAT : Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan.
- KELIMA : Pemerintah wajib memelihara dan memanfaatkan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan ummat.

## TAUSHIYAH

1. Pemerintah Aceh agar secepatnya mengeluarkan regulasi tentang pemanfaatan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam.
2. Pemerintah Aceh agar memberikan kemudahan terhadap pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang sitaan.
3. Pemerintah Aceh agar menindak tegas terhadap pihak-pihak yang berupaya menyeludupkan barang ilegal.
4. Pengusaha barang dan jasa agar menghindari cara-cara ilegal dalam melakukan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 28 Rabiul Awal 1435 H  
30 Januari 2014 M

## PIMPINAN

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim  
Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud  
Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

